Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:

- a. Formulir pengajuan klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Perusahaan dan telah diisi dengan lengkap;
- b. Surat keterangan dokter mengenai penyebab meninggalnya Peserta;
- c. Surat keterangan kematian yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- d. Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggal tidak wajar atau karena kecelakaan
- e. Surat kematian dari Instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jendral Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
- f. Bukti identitas diri Yang Ditunjuk, Peserta dan Pemegang Polis;
- g. Surat kuasa dari masing-masing Yang Ditunjuk/Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Asuransi;
- h. Berita Acara atau kronologis dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai meninggalnya Peserta di rumah;
- i. Surat kuasa kepada Perusahaan dalam rangka mendapatkan keterangan-keterangan sehubungan dengan pengajuan klaim;
- j. Dokumen lainnya jika diperlukan oleh Perusahaan.

Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim pada akhir Masa Kepesertaan atau pengajuan Penebusan Polis adalah:

- a. Formulir Penebusan Polis atau Habis Masa Kepesertaan yang disediakan oleh Perusahaan dan telah diisi dengan lengkap;
- b. Bukti identitas diri Pemegang Polis;
- c. Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan oleh Perusahaan.

Pengecualian Umum

- 1. Manfaat Polis sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:
- a. Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.
- b. Perbuatan melanggar hukum
- c. Pada saat peserta melakukan tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.
- d. Cacat bawaan / kelainan bawaan
- e. Perang baik yang dinyatakan maupun tidak
- f. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir.
- g. Keadaan atau riwayat penyakit yang sudah ada sebelumnya atau pernah terjadi (pre-existing conditions) yang tidak diungkap oleh Pemegang Polis atau Peserta dalam pengajuan SPAJS, yang secara material dalam hal diungkap Asuransi tidak dapat diterima oleh Perusahaan;

Maka Perusahaan hanya membayar Dana Investasi Peserta, jika ada.

2. Dalam hal Yang Ditunjuk dengan sengaja melakukan kejahatan dalam upaya mendapatkan Manfaat Polis, maka Manfaat Polis akan diberikan kepada Yang Ditunjuk lainnya yang tidak terlibat dalam kejahatan tersebut.

Catatan / Penyangkalan (Disclaimer):

- Asuransi Istikmal adalah produk asuransi syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya.
- Brosur ini bukan merupakan kontrak asuransi. Keterangan terperinci mengenai program asuransi ini ditetapkan dalam polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah diterima, diproses, dan disetujui.
- Perusahaan dengan ini menyatakan kepada Pemegang Polis dan / atau Peserta pada saat brosur dicetak telah menyampaikan informasi yang benar, tidak palsu, dan / atau tidak menyesatkan mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk dapat Anda pelajari pada RIPLAY (Ringkasan Informasi Produk dan Layanan) atau menghubungi tenaga pemasar / Layanan Nasabah (L@NCAR) PT AJ Central Asia Raya.

PT AJ CENTRAL ASIA RAYA

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi

KANTOR PUSAT OPERASIONAL

WISMA CAR LIFE Blok A-C

Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8 Jakarta Barat 11440

T: 021-5696 8998 F: 021-5696 8997

LAYANAN NASABAH (L@NCAR)

T: 021-5696 1929

F: 021-5696 1939

SMS Centre: 0855 999 1000

E: lancar@car.co.id

KANTOR PUSAT

WISMA ASIA I t. 11

Jl. Letjen S. Parman Kav. 79 Jakarta Barat 11420

T: 021-563 7901

F: 021-563 7902, 563 7903











Keterangan lebih lanjut hubungi:







Member of Salim Group

Melavani dan Melindungi

ASURANSI ISTIKMAL

Kesehatan dan kesejahteraan adalah prioritas yang tidak bisa dilepaskan dari bagian perencanaan masa depan anda dan keluarga tercinta. Apalagi dalam menjalankan rutinitas sehari-hari tentunya tidak ada satupun yang luput dari namanya resiko. Asuransi Istikmal dari CAR Life Insurance yang dikelola secara Syariah merupakan jawaban untuk mempersiapkan proteksi terbaik bagi anda dan keluarga tercinta.

Tidak ada salahnya sedia payung sebelum hujan, ibarat payung adalah persiapan perlindungan kita sebelum resiko atau yang diibaratkan dengan hujan yang dapat datang seketika, tanpa dapat kita ketahui sebelumnya.

Manfaat Polis

- Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan dalam 2 (dua) tahun pertama Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar 100% kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan setelah Masa Kepesertaan melebihi 2 (dua) tahun, maka Santunan Asuransi dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta menghentikan kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir maka akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Ketentuan Produk

Mata Uang : Rupiah

Usia Masuk Peserta : 1 tahun s.d. 59 tahun
Usia Masuk Pemegang Polis : 18 tahun s.d. 75 tahun

Masa Kepesertaan : 7 tahun Masa Pembayaran Kontribusi : 5 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Bulanan, Tahunan

Kontribusi Peserta Minimal Santunan Asuransi Rp350.000,00 Rp500.000,00 Rp 700.000,00 Rp1.000.000,00 Rp2.000.000,00*

Rp21.000.000,00 Rp30.000.000,00 Rp42.000.000,00 Rp60.000.000,00 Rp120.000.000,00*

*UP > Rp63.000.000,00 waiib mengisi SPAJ lengkap

Ilustrasi

Usia Masuk Peserta	: 40 tahun
Jenis Kelamin	: Pria/Wanita
Masa Kepesertaan	: 7 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: 5 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Bulanan
Kontribusi Peserta /bulan	: Rp 350.000,00
Total Kontribusi Peserta /tahun	: Rp 4.200.000,00
Asumsi Hasil Investasi	: 7% /tahun

T- b	Usia	Kontribusi Peserta	Ujrah		luran <i>Tabarru'</i>			luran	Dana	Santunan Asuransi	
Tanun				Jumlah	Tabarru'	<i>Ujrah</i> Pengelolaan Risiko	Total	Investasi Peserta	Investasi Peserta	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan
1	40	Rp 4.200.000	60,00%	Rp 2.520.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 1.609.860	Rp 1.667.189	Rp 4.200.000	Rp 21.000.000
2	41	Rp 4.200.000	22,50%	Rp 945.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.184.860	Rp 5.076.161	Rp 8.400.000	Rp 21.000.000
3	42	Rp 4.200.000	9,00%	Rp 378.000	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 3.751.860	Rp 9.298.667	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
4	43	Rp 4.200.000	-	-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 14.192.991	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
5	44	Rp 4.200.000	-	-	Rp 63.126	Rp 7.014	Rp 70.140	Rp 4.129.860	Rp 19.412.279	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
6	45	-	-	-	-	-	-	-	Rp 20.701.177	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000
7	46	-	-	-	-	-	-	-	Rp 22.075.653	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000

Penting Untuk Diperhatikan

- Besarnya Dana Investasi Peserta tidak dijamin dan nilainya bisa meningkat atau menurun tergantung dari hasil investasi yang diperoleh.
- Asumsi hasil investasi pada Dana Investasi Peserta hanya merupakan ilustrasi saja dan bukan merupakan jaminan untuk hasil investasi yang akan datang.

Manfaat Polis

- Jika Peserta tetap hidup pada akhir Masa Kepesertaan, akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar Rp22.075.653,00 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia karena kecelakaan pada akhir tahun ke-2, maka Santunan Asuransi sebesar Rp21.000.000,00 dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar Rp5.076.161,00 akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada akhir tahun ke-1 Masa Kepesertaan, maka Santunan Asuransi sebesar Rp4.200.000,00 yang telah dibayarkan oleh Peserta (tidak termasuk ekstra kontribusi) dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar Rp1.667.189,00 akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta ditakdirkan meninggal dunia bukan karena kecelakaan pada akhir tahun ke-3, maka Santunan Asuransi sebesar Rp21.000.000,00 dan akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar Rp9.298.667,00 akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk.
- Jika Peserta menghentikan kepesertaan pada akhir tahun ke-5 maka akumulasi Dana Investasi Peserta yang terbentuk sebesar Rp19.412.279,00 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis.

Risiko

- 1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.
- Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Polis, maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan kepesertaan dihentikan secara otomatis.
- 3. Risiko Investasi
 - a) Segala risiko investasi yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
 - b) Perusahaan berhak sepenuhnya untuk memilih instrumen investasi dari seluruh aset yang berasal dari Dana Investasi Peserta yang terkumpul sepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
 - c) Perusahaan berhak untuk mendelegasikan sebagian atau seluruh investasi kepada pihak lain tanpa izin dari Pemegang Polis sepanjang investasi tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Ujrah

- 1. 60% (enam puluh persen) dari Kontribusi tahun pertama.
- 2. 22.5% (dua puluh dua koma lima persen) dari Kontribusi tahun kedua.
- 3. 9% (sembilan persen) dari Kontribusi tahun ketiga.
- 4. 10% (sepuluh persen) dari luran *Tabarru'* sebagai Ujrah Pengelolaan Risiko.

Dana Investasi

1. Kebijakan Investasi yang dilaksanakan adalah melakukan penempatan investasi sebagian besar pada instrumen pendapatan tetap untuk menjaga kestabilan pendapatan investasi dan pada instrumen pasar uang untuk menjaga kebutuhan likuiditas untuk pemenuhan dana klaim. Komposisi investasi yang direncanakan adalah:

a. Pasar Uang
 b. Pendapatan Tetap
 c. Ekuitas
 2% - 90%
 10% - 90%
 5% - 20%

2. Perusahaan menempatkan investasi khususnya pada instrumen deposito syariah, sukuk korporasi, dan sukuk berharga negara serta reksadana syariah atau mengacu pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di bidang perasuransian tentang investasi dengan Prinsip Syariah.